



PUTUSAN

Nomor 466/Pid.B/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AZZULIANTO als JUJUN bin DARWIN;
2. Tempat lahir : Sukaraja;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /04 April 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Rambutan 4C RT. 022 RW. 005, Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/156/IX/2022/Reskrim, tanggal 20 September 2022 sampai dengan 21 September 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 22 September 2022, Nomor : Sp.Han/134/IX/2022/Reskrim, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, tanggal 5 Oktober 2022, Nomor : 2362/L.7.10/Eoh.1/10/2022, sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 08 November 2022, Nomor : PRINT-2930/L.7.10/Eoh.2/11/2022, sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 15 November 2022, Nomor 522/Pid.Pid/2022/PN Bgl., sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 5 Desember 2022 Nomor: 522/Pid.B/2022/PN.Bgl, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 466Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya, dan Terdakwa akan menghadapi perkaranya sendiri ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 466/Pid.B/2022/PN Bgl, tanggal 15 November 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor: 466/Pid.B/2022/PN Bgl., tanggal 15 November 2022, tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 466/Pid.B/2020/PN.Bgl, tanggal 15 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah memperhatikan Berita Acara Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Azzulianto Als Jujun Bin Darwin cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa Azzulianto Als Jujun Bin Darwin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti
 - 1 unit sepeda motor Honda CRF 150 L warna hitam tahun 2020 dengan No.Pol BD 4577 No.KaMHIKD1117KK.No Sin KD11E1110715;

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 466/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah kunci sepeda motor Honda CRF tahun 2020 warna hitam tahun 2020 dengan No.Pol BD 4577 No.KaMHIKD1117KK.No Sin KD11E1110715;
- 1 lembar STNK asli sepeda motor Honda CRF tahun 2020 warna hitam tahun 2020 dengan No.Pol BD 4577 No.KaMHIKD1117KK.No Sin KD11E1110715;
- 1 buah asli BPKB sepeda motor Honda CRF tahun 2020 warna hitam tahun 2020 dengan No.Pol BD 4577 No.KaMHIKD1117KK.No Sin KD11E1110715;
- 1 lembar asli bukti pembayaran/kwitansi pembayaran sepeda motor Honda CRF tahun 2020 warna hitam tahun 2020 dengan No.Pol BD 4577 No.KaMHIKD1117KK.No Sin KD11E1110715;
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Adheteo
- 1 buah flasids warna merah hitam;
- 1 buah anak kunci T warna silver yang diujungnya berbentuk runcing;
- 1 buah kunci pas warna hitam berbentuk Y;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali akan perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya dakwaan Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan maka dalam putusan perkara ini memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum kepada terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap atas tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap atas pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tanggal 08

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 466/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020, Nomor : REG. Perkara PDM-174/Eoh.2/11/2022 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **Azzulianto Als Jujun Bin Darwin** bersama dengan sdr.Satria Rajeskan als Rajes (Dpo/ belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2022 bertempat di Jl.Seruni Raya Rt/Rw 09/02 Kel.Nusa Indah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu tepatnya di tempat cucian motor yang bernama Apip Steam Motor atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu*, Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa Azzulianto bersama dengan sdr.Rajes (Dpo/ belum tertangkap) sekira pukul 14.00 Wib berangkat dari rumah kontrakan terdakwa bersama dengan sdr.Rajes dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan pada saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan sdr.Rajes duduk dibelakang dimana pada saat itu terdakwa bersama dengan sdr.Rajes sudah berencana akan melakukan pencurian dan terdakwa sudah mempersiapkan dengan membawa kunci T dan kunci pas 8, selanjutnya pada saat melintasi Jalan Nusa Indah sdr.Rajes mengatakan ada sepeda motor jenis Honda CRF warna hitam yang sedang di parkir di tempat cucian motor, selanjutnya setelah itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor memutar arah dan berhenti di warung di dekat tempat pencucian motor tersebut, melihat situasi dalam keadaan sepi kemudian sdr.Rajes turun dari sepeda motor dan langsung mendekati sepeda motor jenis Honda CRF tersebut sementara terdakwa menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan kemudian sdr.Rajes mengambil dan membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong kearah terdakwa dan kemudian sdr.rajes menaiki sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengiringi sdr.Rajes dengan cara menyete sepeda motor jenis Honda CRF tersebut, selanjutnya pada saat perjalanan ditempat sepi terdakwa dan sdr.Rajes berhenti dan kemudian sdr.Rajes mengeluarkan kunci T berhasil menghidupkan motor tersebut dan setelah itu terdakwa dan sdr.Rajes membawa dan menyimpan sepeda motor jenis Honda CRF

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 466/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didalam rumah kost terdakwa dan selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawa kepolres Bengkulu guna proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban M.Adetheo mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap materi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Adetheo Trihaspian alias Theo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 17.30 Wib bertempat di Jl. Seruni Raya Rt. 09 Rw. 02 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna Hitam No Pol : BD 4577 MF Tahun 2020 No Ka : MH1KD1117KK111432 No Sin : KD11E – 1110715 An. Supebiy M Soleh.
- Bahwa Saksi mengetahui hilang sepeda motor milik saksi sekira pukul 17.30 Wib, saksi pergi ke cucian sepeda motor Afif untuk mengambil motor yang pada saat itu sedang saksi cuci dan setelah sampai saksi menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi ke petugas yang bekerja di cucian tersebut dan petugas cucian mengatakan bahwa motor tersebut sudah di ambil oleh pemiliknya dan setelah itu saksi, petugas cucian, dan warga mengecek CCTV dan motor tersebut di bawah oleh 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa sebelum hilang tersebut, motor tersebut terparkir pada saat saksi, petugas cucian dan warga melihat CCTV steam mobil yang bersebelahan dengan cucian motor

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 466/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut (TKP), motor tersebut terparkir disebelah cucian di depan ruko jualan baju;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 Wib sekira pukul 15.30 WIB saksi dan Sdra Sandi pergi mengantar motor Honda CRF ke cucian Afif yang bertempat di Jl. Seruni Raya Rt. 09 Rw. 02 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dan setelah itu saya dan Sdra Sandi langsung kembali ke rumah dan membawa kunci motor Honda CRF yang saksi cuci tersebut, sekira pukul 17.30 WIB saksi dan Sdra Sandi pergi lagi ke cucian tersebut untuk mengambil motor Honda CRF yang saksi cuci tadi, sesampainya di cucian saksi melihat motor Honda CRF yang saksi cuci sudah tidak ada lagi dan saksi bertanya dengan Sdra Wahyu selaku pemilik cucian, dan Sdra wahyu mengatakan bahwa motor Honda CRF yang saya cuci sudah diambil oleh pemiliknya dan saksi menjawab bahwa saksi adalah pemilik motor Honda CRF tersebut dan belum saksi ambil;
- Bahwa selanjutnya Sdra Wahyu selaku pemilik cucian mengajak saksi untuk melihat CCTV di masjid dan ternyata CCTV tersebut buram dan setelah itu saksi diajak oleh Sdra Wahyu untuk mengecek CCTV cucian mobil yang bersebelahan dengan cucian motor tersebut dan saksi melihat di CCTV tersebut ada 2 (dua) orang yang tidak di kenal menggunakan motor VIXION warna biru dari arah kopi luak dan memutar motornya dan parkir di depan ruko jualan baju yang bersebelahan dengan cucian motor (TKP) dan cucian mobil dan terdakwa yang di bonceng menggunakan baju warna hitam turun dan langsung menghampiri motor Honda CRF dan mendorong motor tersebut kearah Poltekes dan di sambut / step oleh pelaku yang menggunakan motor VIXION warna biru;
- Bahwa setelah itu saksi, dan Sdra Harik ,Sdra Wahyu pergi ke Polsek Ratu Agung untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa kerugian yang di alami atas kejadian tersebut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Sandi Dwi Nugraha bin Jaja Sulistio, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi Adetheo Trihaspian alias Theo pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di cucian sepeda motor Jl. Seruni Raya Rt.0 Rw.02 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan nomor Polisinya BD 4577 MF tahun 2020 dengan Noka : MH1KD1117KK111432, Nosin : KD11E-1110715 a.n. Pemilik di STNK SUPEBIY M SOLEH;
- Bahwa korban dari pencurian tersebut adalah Sdra. M. ADETHERO TRIHASPIAN sedangkan untuk pelakunya saksi ketahui setelah melihat CCTV dilokasi kejadian yaitu Pelakunya 2 orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna biru;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun barang milik korban yang diambil oleh 2 orang pelaku tersebut yaitu berupa 1 ((satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan nomor Polisinya BD 4577 MF tahun 2020 dengan Noka : MH1KD1117KK111432, Nosin : KD11E-1110715 a.n. Pemilik di STNK SUPEBIY M SOLEH;
- Bahwa adapun cara kedua orang pelaku untuk mengambil sepeda motor milik korban yang saksi lihat sendiri di rekaman CCTV yaitu kedua orang pelaku mengendarai motor Yamaha Vixion menepi kekanan tepatnya didepan warung sebelah cucian motor dan tidak lama kemudian salah seorang pelaku mendorong sepeda motor milik korban keluar dari lokasi cucian motor setelah di jalan raya dinaiki sambil berjalan lalu kemudian disusul salah seorang pelaku lagi dengan mengendari motor Yamaha Vixion dan selanjutnya motor korban yang dinaiki oleh pelaku satunya lagi distep (didorong) dari belakang samping sebelah kiri motor milik korban hingga berjalan meninggalkan lokasi cucian;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 september 2022 sekira pukul 15.20 WIB M. ADETHERO berangkat dari kosanya di Nusa Indah dengan mengajak saksi untuk membawa motornya Honda CRF ke cucian yang tidak jauh tempatnya dari lokasi Kosan dimana Korban menaiki sepeda motornya sedangkan saksi membawa sepeda motor milik saksi sesampainya dicucian saksi korban

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 466/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan motornya dicucian untuk dicuci dan diterima oleh pemilik cucian dan motor korban langsung diparkir dicucian tersebut selanjutnya saksi dan korban pulang kekosan dengan menaiki motor saksi berboncengan lalu sekira pukul 17.00 WIB saksi dan korban berangkat kembali ke cucian untuk mengambil motor korban dan sesampainya dicucian pemilik cucian juga sudah siap-siap mau tutup lalu ditanya oleh Korban “ bang motor saya mana ?” lalu dijawab abang cucian “ sudah diambil semua motor yang dititip cuci dan ini saya mau tutup “ lalu korban mengatakan saksi belum ambil motor saksi dan juga belum bayar “ lalu sipemilik cucian memanggil anak buahnya yang tukang cuci yang kebetulan masih di Masjid depan cucian dan disana pemilik mengatakan kepada anak buahnya ada motor yang hilang dan pemiliknya belum mengambilnya dari cucian kita, lalu saat itu kami bersama-sama dengan pemilik cucian mengecek CCTV Masjid dan dari sana lah diketahui bahwa motor milik korban ada yang mengambilnya tanpa sepengetahuan pemilik cucian selanjutnya saya dan korban membuat laporan pencurian di Polsek Ratu Agung Kota Bengkulu untuk ditindak lanjuti secara Hukum.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 bertempat di Jl. Seruni raya RT/RW 09/02 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, terdakwa bersama Sdra Satria Rajeskan Als Rajes mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CRF wama hitam Nopol BD-4977-MF;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdra Satria Rajeskan Als Rajes mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CRF wama hitam Nopol BD-4977-MF dengan menggunakan kunci T, Kunci Pas ukuran 8 dan motor vixion wama biru yang mana motor tersebut terdakwa curi juga di Sawah lebar Kota Bengkulu;
- Bahwa caranya melakukan pencurian tersebut bersama dengan Rajes berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib berawal saya dan Sdra Rajes bemiati untuk mencuri sepeda motor dengan membawa Kunci T dan kunci pas 8 kemudian

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 466/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya dan Sdra rajes pergi mengendarai sepeda motor Vixion sekira pukul 15.00 Wib ketika saya dan Sdra rajes melintasi Jl. Nusa Indah Ratu Agung Kota Bengkulu yang mana pada saat itu Sdra Rajes melihat dan mengatakan ada motor jenis Honda CRF warna hitam yang terparkir di bawah pondok cucian samping bengkel motor, setelah itu saya yang mengendarai sepeda motor langsung mutar arah kemudian saya berhenti di warung manisan dekat pencurian sepeda motor tersebut setelah itu Sdra Rajes pergi ketempat motor Honda CRF tersebut, sambil menunggu Sdra Rajes melakukan pencurian saya berpura-pura membeli rokok dan melihat situasi di sekitar setelah Sdra Rajes berhasil mengambil motor jenis Honda CRF tersebut saya langsung ikut mengiringi Sdra Rajes dengan cara menyetep sepeda motor curian tersebut setelah sampai di dekat STM 2 Negeri di tempat yang sepi lalu Sdra Rajes mengeluarkan kunci T tersebut dan menghidupkan motor tersebut setelah motor tersebut hidup kami berpecah dan berkumpul kembali di kosan Sdra Rajes dan saya di Lingkar Barat Kota Bengkulu, setelah itu saya dan Sdra rajes menyimpan motor honda CRF hasil curian tersebut di dalam kosan kemudian saya dan Sdra rajes pergi pulang ke rumah masing-masing setelah itu sekira pukul 01.00 Wib tanggal 21 September 2022 saya di amankan oleh tim busur polres bengkulu dan di bawa ke polres bengkulu untuk di lakukan pemeriksaan .

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**A De Charge**), meskipun haknya untuk mengajukan saksi A De Charge tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 unit sepeda motor Honda CRF 150 L wama hitam tahun 2020 dengan No.Pol BD 4577 No.KaMHIKD1117KK.No Sin KD11E1110715;
- 2 buah kunci sepeda motor Honda CRF tahun 2020 wama hitam tahun 2020 dengan No.Pol BD 4577 No.KaMHIKD1117KK.No Sin KD11E1110715;
- 1 lembar STNK asli sepeda motor Honda CRF tahun 2020 wama hitam tahun 2020 dengan No.Pol BD 4577 No.KaMHIKD1117KK.No Sin KD11E1110715;

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 466/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah asli BPKB sepeda motor Honda CRF tahun 2020 warna hitam tahun 2020 dengan No.Pol BD 4577 No.KaMHIKD1117KK.No Sin KD11E1110715;
- 1 lembar asli bukti pembayaran/kwitansi pembayaran sepeda motor Honda CRF tahun 2020 warna hitam tahun 2020 dengan No.Pol BD 4577 No.KaMHIKD1117KK.No Sin KD11E1110715;
- 1 buah flasids warna merah hitam;
- 1 buah anak kunci T warna silver yang diujungnya berbentuk runcing;
- 1 buah kunci pas warna hitam berbentuk Y;

Menimbang, bahwa terhadap barang bakti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung/memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar : Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 466/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, ia mengaku bernama Azzulianto als Jujun bin Darwin sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi error in persona/kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri Terdakwa ternyata pada dirinya tidak ditemukan suatu bukti ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengandung pengertian bahwa mengambil untuk dikuasainya sehingga barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, mengambil tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah benda bergerak atau berwujud maupun benda tidak berwujud bukan hanya memiliki nilai ekonomis, asalkan mempunyai nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan dan barang bukti yang ada didapat fakta-fakta hukum, yaitu: berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama Sdr Satria Rajeskan alias Rajes (DPO) berniat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain kemudian untuk melaksanakan niat tersebut, terdakwa dan sdr. Satria Rajeskan alias Rajes (DPO) membawa Kunci T dan kunci pas 8

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 466/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kami pergi mengendarai sepeda motor Vixion dan sekira pukul 15.00 Wib ketika kami melintasi Jl. Nusa Indah Ratu Agung Kota Bengkulu yang mana pada saat itu Sdra Rajes melihat dan mengatakan ada motor jenis Honda CRF wama hitam yang terparkir di bawah pondok cucian samping bengkel motor, setelah itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor langsung mutar arah kemudian terdakwa berhenti di warung manisan dekat pencurian sepeda motor tersebut setelah itu Sdra Satria Rajeskan als Rajes (DPO) pergi ke tempat motor Honda CRF tersebut, sambil menunggu Sdra Rajes mengambil sepeda motor honda CRF milik saksi korban, terdakwa berpura-pura membeli rokok dan melihat situasi di sekitar aman setelah Sdra Rajes berhasil mengambil motor jenis Honda CRF tersebut terdakwa langsung ikut mengiringi Sdra Satria Rajeskan alias Rajes (DPO) dengan cara menyetep sepeda motor curian tersebut setelah sampai di dekat STM 2 Negeri di tempat yang sepi lalu Sdra Satria Rajeskan alias Rajes (DPO) mengeluarkan kunci T tersebut dan menghidupkan motor tersebut setelah motor tersebut hidup kami berpecah dan berkumpul kembali di kosan kami yang berada di Lingkar Barat Kota Bengkulu, setelah itu terdakwa dan Sdra Stria Rajeskan alias Rajes menyimpan motor honda CRF hasil curian tersebut di dalam kosan kemudian terdakwa dan Sdra Satria Rajeskan alias Rajes (DPO) pergi pulang ke rumah masing-masing setelah itu sekira pukul 01.00 Wib tanggal 21 September 2022 terdakwa di amankan oleh tim busur Polres Bengkulu dan di bawa ke Polres Bengkulu untuk di lakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 unit sepeda motor Honda CRF 150 L wama hitam tahun 2020 dengan No.Pol BD 4577 No.Ka MHIKD1117KK. No Sin KD11E1110715 milik saksi korban Adetheo Trihaspian alias Theo itu telah beralih dalam penguasaan terdakwa dan sdr. Satria Rajeskan als Rajes (DPO) sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah pemiliknya seluruh atau sebagian bukanlah pelaku atau terdakwa dan kepemilikan disini dapat diartikan sebagai kepemilikan menurut hukum adat dan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa 1 unit sepeda motor Honda CRF 150 L warna hitam tahun 2020 dengan No.Pol BD 4577 No.KaMHIKD1117KK.No Sin

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 466/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KD11E1110715, 2 buah kunci sepeda motor Honda CRF tahun 2020 warna hitam tahun 2020 dengan No.Pol BD 4577 No.KaMHIKD1117KK.No Sin KD11E1110715, 1 lembar STNK asli sepeda motor Honda CRF tahun 2020 warna hitam tahun 2020 dengan No.Pol BD 4577 No.KaMHIKD1117KK.No Sin KD11E1110715, 1 buah asli BPKB sepeda motor Honda CRF tahun 2020 warna hitam tahun 2020 dengan No.Pol BD 4577 No.KaMHIKD1117KK.No Sin KD11E1110715 dan 1 lembar asli bukti pembayaran/kwitansi pembayaran sepeda motor Honda CRF tahun 2020 warna hitam tahun 2020 dengan No.Pol BD 4577 No.KaMHIKD1117KK.No Sin KD11E1110715 bukanlah milik terdakwa ataupun sdr. Satria Rajeskan alias Rajes (DPO) melainkan milik saksi korban yaitu saksi Adetheo Trihaspian alias Theo dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;
Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan jelas terungkap maksud, tujuan serta kehendak dari Terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Honda CRF 150 L warna hitam tahun 2020 dengan No.Pol BD 4577 No.KaMHIKD1117KK.No Sin KD11E1110715 tiada lain untuk dimiliki yaitu menguasai seolah-olah Terdakwa dan saksi sdr. Satria Rajeskan alias Rajes (DPO) bertindak selaku pemiliknya dan perbuatan Terdakwa dan sdr. Satria Rajeskan alias Rajes (DPO) tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Adetheo Trihaspian alias Theo, akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Adetheo Trihaspian alias Theo mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan bahwa:terdakwa dan sdr. Satria Rajeskan alias Rajes (DPO) membawa Kunci T dan kunci pas 8 kemudian kami pergi mengendarai sepeda motor Vixion dan sekira pukul 15.00 Wib ketika kami melintasi Jl. Nusa Indah Ratu Agung Kota Bengkulu yang mana pada saat itu Sdra Rajes melihat dan mengatakan ada motor jenis Honda CRF warna hitam yang terparkir di bawah pondok cucian samping bengkel motor, setelah itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor langsung mutar arah kemudian terdakwa berhenti di warung manisan dekat pencurian sepeda motor tersebut setelah itu Sdra Satria Rajeskan als Rajes (DPO) pergi ke tempat motor Honda CRF tersebut, sambil menunggu Sdra Rajes mengambil sepeda motor honda

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 466/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CRF milik saksi korban, terdakwa berpura-pura membeli rokok dan melihat situasi di sekitar aman setelah Sdra Rajes berhasil mengambil motor jenis Honda CRF tersebut terdakwa langsung ikut mengiringi Sdra Satria Rajeskan alias Rajes (DPO) dengan cara menyetep sepeda motor curian tersebut setelah sampai di dekat STM 2 Negeri di tempat yang sepi lalu Sdra Satria Rajeskan alias Rajes (DPO) mengeluarkan kunci T tersebut dan menghidupkan motor tersebut setelah motor tersebut hidup kami berpencar dan berkumpul kembali di kosan kami yang berada di Lingkar Barat Kota Bengkulu, setelah itu terdakwa dan Sdra Stria Rajeskan alias Rajes menyimpan motor honda CRF hasil curian tersebut di dalam kosan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai adanya kerja sama antara terdakwa dengan saksi Satria Rajeskan alias Rajes (DPO) dalam melakukan perbuatan mengambil 1 unit sepeda motor Honda CRF 150 L warna hitam tahun 2020 dengan No.Pol BD 4577 No.KaMHIKD1117KK.No Sin KD11E1110715 sehingga unsur inipun telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut, Maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman :

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman, terhadap permohonan tersebut, Majelis beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 466/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, dan oleh karena Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat 1 KUHAP terhadap status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu :

- 1 unit sepeda motor Honda CRF 150 L wama hitam tahun 2020 dengan No.Pol BD 4577 No.KaMHIKD1117KK.No Sin KD11E1110715;
- 2 buah kunci sepeda motor Honda CRF tahun 2020 wama hitam tahun 2020 dengan No.Pol BD 4577 No.KaMHIKD1117KK. No Sin KD11E1110715;
- 1 lembar STNK asli sepeda motor Honda CRF tahun 2020 wama hitam tahun 2020 dengan No.Pol BD 4577 No.KaMHIKD1117KK. No Sin KD11E1110715;
- 1 buah asli BPKB sepeda motor Honda CRF tahun 2020 wama hitam tahun 2020 dengan No.Pol BD 4577 No.KaMHIKD1117KK. No Sin KD11E1110715;
- 1 lembar asli bukti pembayaran/kwitansi pembayaran sepeda motor Honda CRF tahun 2020 warna hitam tahun 2020 dengan No.Pol BD 4577 No.Ka MHIKD1117KK. No Sin KD11E1110715;

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 466/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait barang bukti dimaksud adalah barang milik saksi M. Adetheo Trishaspian alias Theo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi M. Adetheo Trishaspian alias Theo. M. Adetheo Trishaspian alias Theo;

- 1 buah flasids warna merah hitam;
- 1 buah anak kunci T warna silver yang diujungnya berbentuk runcing;
- 1 buah kunci pas warna hitam berbentuk Y;

Terhadap barang bukti karena barang bukti itu telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;
- Terdakwa belum mengganti kerugian kepada saksi korban;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AZZULIANTO als JUJUN bin DARWIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor Honda CRF 150 L wama hitam tahun 2020 dengan No.Pol BD 4577 No.KaMHIKD1117KK.No Sin KD11E1110715;
 - 2 buah kunci sepeda motor Honda CRF tahun 2020 warna hitam tahun 2020 dengan No.Pol BD 4577 No.KaMHIKD1117KK.No Sin KD11E1110715;
 - 1 lembar STNK asli sepeda motor Honda CRF tahun 2020 wama hitam tahun 2020 dengan No.Pol BD 4577 No.KaMHIKD1117KK.No Sin KD11E1110715;
 - 1 buah asli BPKB sepeda motor Honda CRF tahun 2020 warna hitam tahun 2020 dengan No.Pol BD 4577 No.KaMHIKD1117KK.No Sin KD11E1110715;
 - 1 lembar asli bukti pembayaran/kwitansi pembayaran sepeda motor Honda CRF tahun 2020 wama hitam tahun 2020 dengan No.Pol BD 4577 No.KaMHIKD1117KK.No Sin KD11E1110715.Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Adheteo
 - 1 buah flasids warna merah hitam;
 - 1 buah anak kunci T warna silver yang diujungnya berbentuk runcing;
 - 1 buah kunci pas warna hitam berbentuk Y.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H, dan Dicky Wahyudi S, S. H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H, dan Dicky

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 466/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi S, S. H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Seppi Triani, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Desy Azisoni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan terdakwa melalui teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Purwanti, S.H,

Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.

Dicky Wahyudi S, S. H

Panitera Pengganti

Seppi Triani, S.H